



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 07 Maret 2021;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah bercampur (Ba'da Dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri, dan Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2022, pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yaitu:

- Bahwa mantan suami Termohon (dari pernikahan pertama) sering kali mendatangi kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak ada komunikasi yang baik dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak bisa diarahkan dan dibimbing menjadi istri yang baik;
- Bahwa Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon dan seringkali membantah nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai kepala keluarga;
- Bahwa Termohon tidak terbuka terkait keuangan dan urusan pribadinya kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon memiliki sifat cuek, keras kepala dan egois;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Maret 2024 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karenanya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri;

Hal 2 dari 6 Hal Penetapan No. 3738/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan **KECUALI ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT**"*.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dengan keluarga Termohon sering kali melakukan musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;
11. Bahwa dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 0920078265 atas nama Dudi Iskandar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair :

Hal 3 dari 6 Hal Penetapan No. 3738/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan dan membacakan Ikrar Talaq Satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sidang diwakili kuasa hukumnya, Majelis telah memberikan penjelasan seperlunya tentang maksud dan tujuan permohonan Pemohon, Pemohon tetap pada permohonan;

Bahwa sidang tanggal 18 Nopember 2024 Pemohon telah mencabut surat permohonannya tersebut;

Bahwa untuk meringkas Penetapan, Berita Acara Sidang merupakan bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sidang secara pribadi;

Menimbang, bahwa sidang tanggal 18 Nopember 2024 Para Pemohon mencabut surat permohonan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut permohonannya sehingga cukup beralasan mengabulkan pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 4 dari 6 Hal Penetapan No. 3738/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat permohonan Nomor 3738/Pdt.P/2024/PA.JS;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan mencatatkan pencabutan tersebut dalam Buku Register;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriyah dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dalam sidang secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

DRS. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal 5 dari 6 Hal Penetapan No. 3738/Pdt.P/2024/PA.JS



DRS. SUYADI, M.H.

DR. MASHUDI, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. SITI MAHBUBAH, S.AG., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	150.000,00
3. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Akhmad Sahid, S.H.

Hal 6 dari 6 Hal Penetapan No. 3738/Pdt.P/2024/PA.JS